

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui pengujian data pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengenaan tarif dalam komponen penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang telah sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini, kecuali pengenaan tarif pada Iuran THT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 6 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Iuran Pensiun dan Iuran THT yang dibayarkan oleh pegawai masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sedangkan pada penghitungan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang, Iuran THT dihitung sebesar 4,75%, bukan 3,25%.
2. Berdasarkan olah data yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya kesalahan dalam penerapan tarif iuran THT menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang, sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat memengaruhi penerimaan daerah. Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada DPPKAD Kabupaten Karawang dilakukan sendiri oleh masing-masing pegawai dengan mengisi formulir 1721-A2 dan melaporkannya ke KPP Pratama Kabupaten Karawang.

3. Berdasarkan penelusuran dan *interview* yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Karawang, yaitu: pegawai yang bertugas sebagai akuntan di DPPKAD Kabupaten Karawang kurang memahami mengenai dan kurang *update* mengenai aturan-aturan dan ketentuan perpajakan terbaru yang berlaku pada saat ini, para pegawai / PNS yang bekerja di DPPKAD Kabupaten Karawang pun kurang mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan terkini, sehingga menyulitkan mereka dalam hal pelaporan pajak dengan e-SPT dan terkadang ditemui penghitungan tarif pajak mereka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran agar dapat menjadi masukan yaitu:

1. Bagi DPPKAD Kabupaten Karawang

Keseluruhan penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap telah dilakukan dengan baik, kecuali penghitungan tarif atas iuran THT pegawai tetap yang masih harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebesar 3,25%. Akuntan pada DPPKAD Kabupaten Karawang sebaiknya mempelajari dan lebih meng-*update* mengenai informasi perpajakan terbaru dan harus lebih cermat dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai.

2. Bagi Wajib Pajak atau PNS di DPPKAD Kabupaten Karawang
  - a. Bagi para PNS yang belum mempunyai NPWP seharusnya berinisiatif mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak, mengingat sistem pelaporan pajak untuk PNS di DPPKAD Kabupaten Karawang adalah *self assessment*.
  - b. Para PNS juga diharapkan memiliki kesadaran untuk mempelajari dan mencari informasi mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga tidak akan ada lagi kesalahan dalam menghitung dan melaporkan PPh 21 terutang mereka. Sehingga hal tersebut dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah maupun penerimaan pajak negara.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, maka pada penelitian selanjutnya yang menggunakan judul sama atau hampir sama dengan yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengkaji lebih banyak mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai baik tetap maupun tidak tetap. Semakin banyak perubahan peraturan maupun tambahan peraturan dalam bidang perpajakan, semakin membuat bingung para Wajib Pajak. Oleh sebab itu, selalu *update* akan informasi perpajakan dan peningkatan kemampuan disertai pola berpikir kritis sangat membantu dalam melakukan penelaahan lebih jauh mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai.